



**WALI KOTA YÖGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi, pengajuan bantuan keuangan Partai Politik; dan

b. melaporkan hasil verifikasi kepada Wali Kota

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tata kerja sebagai berikut:

a. Ketua:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik; dan

2. memberikan arahan yang bersifat teknis dan operasional maupun tugas yang diberikan kepada anggota.

b. Sekretaris:

mempersiapkan dan melaksanakan tugas kesekretariatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik.

c. Anggota:

melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan peran organisasi/satuan kerja untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,



Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
3. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KETERANGAN
I	KETUA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta	
II	SEKRETARIS I	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta	
	SEKRETARIS II	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta	
III	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Tim Kerja Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta 3. 1 (satu) orang staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta 4. 1 (satu) orang staf pada Inspektorat Kota Yogyakarta 5. 1 (satu) orang staf pada Bagian Hukum Setda kota Yogyakarta 	<p>Yang ditunjuk</p> <p>Yang ditunjuk</p> <p>Yang ditunjuk</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KETERANGAN
		<p>6. 1 (satu) orang Bendahara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta</p> <p>7. 1 (satu) orang Staf pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta</p>	<p>Yang ditunjuk</p> <p>Yang ditunjuk</p>

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,



SINGGIH RAHARJO